



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Barabai, 9 April 1972/umur 51 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Abung Wirajaya, 2 Februari 1988/umur 35 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 23 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 5 September 2011, dengan wali nikah dan sekaligus menikahkan yakni wali hakim yaitu penghulu yang bernama PENGHULU, serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dengan ISTRI PEMOHON I dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi yang sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 134/AC/2010/PA.Brb.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I belum mengurus perceraian secara resmi ke Kantor Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga:
8. Bahwa Pemohon I hanya seorang pedagang dan Pemohon II hanya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Hawang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 470/384/HWG-LPS/2023, tanggal 4 Desember 2023.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 8 Put. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2011 di Kabupaten Kotabaru.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar perkara ini.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Br. oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penjelasan:

- Bahwa para Pemohon telah menikah siri (bawah tangan) pada tanggal 5 September 2011 di Kabupaten Kotabaru, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali hakim yaitu penghulu yang bernama PENGHULU.
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah cerai bawah tangan dengan ISTRI PEMOHON I, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dari suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON II.
- Bahwa Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak.

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai tentang permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari para Pemohon tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, para Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan demikian Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 2011 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Hal. 4 dari 8 Put. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkawinan yang tidak atau belum tercatat, dibukakan pintu hukum untuk itu yakni pengajuan Itsbat. Tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan legalitas pengakuan hukum secara tertulis. Undang-Undang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian bagi Umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi “.....menurut Hukum Islam”. Baik dalam aturan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya ada perintah keharusan Pencatatan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh KHI disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kata “harus” adalah kata perintah yang mestinya wajib dilaksanakan/dipatuhi.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebut juga Pengesahan Perkawinan yakni menetapkan akad Nikah yang telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam yang belum tercatat secara administrasi sesuai kewenangan pencatatan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam. Itsbat Nikah tidak hanya diajukan untuk perkawinan yang sah menurut Agama tetapi belum tercatat, tetapi juga perkawinan (tidak tercatat) dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) KHI).

Hal. 5 dari 8 Put. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Itsbat Nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim tidak semuanya relevan dengan masa sekarang, oleh karenanya Hakim perlu menegaskan alasan-alasan pengajuan Itsbat Nikah tersebut tidak sebatas memeriksa keabsahan rukun dan syarat perkawinan kemudian mengabulkannya tetapi ketaatan terhadap Pencatatan Perkawinan serta pemberian efek jera terhadap pelakunya. Sekalipun tidak ada sanksi tegas dalam Undang-Undang terhadap pelaku nikah di bawah tangan (nikah sirri) tapi dalam hal ini Hakim perlu juga mempertimbangkan urgensi yang sifatnya mendesak terhadap penetapan itsbat nikah sehingga masyarakat tidak langsung menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai solusi utama dalam pencatatan pernikahan, akan tetapi masyarakat perlu berproses dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka dapat tercatat tanpa harus mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saat ini para Pemohon belum dikaruniai anak, oleh karenanya Hakim tidak mendapati alasan yang sangat mendesak agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, selain itu Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pembenar sehingga para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan berdasar keterangan para Pemohon yang menyatakan dalam perkawinan para Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu yang bernama Guru Hamdani, dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka wali nikah dari Pemohon II bukanlah wali yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru tentu ada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Kepala Kantornya merupakan wali hakim yang berhak menjadi wali hakim dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai di bawah tangan dengan ISTRI PEMOHON I,

Hal. 6 dari 8 Put. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan perempuan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon I belum memiliki bukti perceraian secara resmi (Akta Cerai) dan tidak mempunyai izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, sehingga demi perlindungan terhadap hak kedua anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I, maka Pemohon I harus terlebih dahulu memiliki Akta Cerai dengan perempuan tersebut, karena tidak dipenuhinya persyaratan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II yaitu Akta Cerai atau adanya izin poligami dari Pengadilan, maka Hakim menemukan adanya halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya karena tidak mengajukan bukti, dan Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ.

Maksudnya: "Apabila dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonannya ditolak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan tidak terbukti, karenanya permohonan para Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon setelah rukun dan kelengkapan syarat-syarat pernikahan (yang salah satunya Akta Cerai/Izin Poligami dari Pengadilan Agama) terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Br, tanggal 23 Januari 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini

Hal. 7 dari 8 Put. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun 2024.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2024.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 0,00
6. Meterai	: Rp 0,00
Jumlah	: Rp 0,00 (Nol rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Brb